

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis dampak *good governance*, profitabilitas serta *leverage* terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2022. Menurut temuan dan analisis yang dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil seperti berikut:

1. Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris independen, ROA dan DER secara bersama berpengaruh terhadap upaya *Tax Avoidance* pada sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2018 hingga 2022.
2. Variabel independen kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak pada sektor *properties* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada suatu badan usaha, semakin rendah kecenderungan praktik upaya penghindaran pajak.
3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak pada sektor *properties* dan *real estate* yang tercatat di BEI selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Hasil temuan mengindikasikan bahwa berkurangnya kepemilikan pihak manajemen dalam suatu badan usaha berkorelasi dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak.
4. Keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap upaya praktik *tax avoidance* pada sektor *properties* dan *real estate* yang tercatat di BEI selama periode 2018-2022. Hal tersebut mengungkapkan

bahwa jumlah komisaris independen pada komite direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pajak pada sektor tersebut.

5. ROA tidak berpengaruh *tax avoidance* pada sektor *properties* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018 sampai dengan 2022. Berdasarkan hasil mengindikasikan bahwa ROA yang lebih tinggi umumnya dikaitkan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.
6. DER berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penghindaran pajak pada sektor *properties* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Secara spesifik, ketika rasio utang terhadap ekuitas meningkat, kecenderungan *tax avoidance* berkurang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun para penulis telah mengimplementasikan upaya besar dalam merancang dan mengembangkan penelitian mereka secara efektif, masih ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian di masa mendatang, yaitu:

1. Sampel penelitian relatif terbatas, hanya terdiri dari 45 sampel dan hanya memfokuskan pada perusahaan *properties* dan *real estate*. Akibatnya, ukuran sampel yang kecil ini dapat merusak validitas eksternal dari temuan, sehingga sulit untuk menggeneralisasikan hasil ke konteks yang lebih luas.
2. Angka *adjusted R-square* yang relatif rendah menunjukkan adanya variabel lain yang masih belum dimanfaatkan yang berpotensi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

3. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menerapkan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel. Pendekatan yang diterapkan memungkinkan peneliti untuk secara strategis memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan sesuai untuk pengujian. Namun, satu kelemahan metode ini adalah dapat menyebabkan validitas eksternal yang lebih lemah, yang berarti temuannya mungkin tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah ke populasi yang lebih luas.

5.3 Saran

Berdasarkan wawasan dan temuan yang didapat, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Usaha
Perusahaan *properties* dan *real estate* perlu lebih cermat dalam melakukan pengelolaan pajak, terutama dalam hal strategi penghindaran pajak. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah potensi sanksi dari otoritas pajak dan menghindari kesalahpahaman di antara investor yang dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap perusahaan.
2. Bagi investor
Disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat saat mengambil tindakan investasi, penting sebelumnya untuk menilai evaluasi perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Meskipun penghindaran pajak mungkin tidak umum, hal itu sering terjadi. Namun, praktik ini dapat berdampak buruk pada investor, perusahaan, dan pemerintah.
3. Bagi penelitian selanjutnya:
 - a. Memasukkan variabel penelitian tambahan sangat penting, karena masih banyak faktor yang memengaruhi penghindaran pajak yang belum diteliti.

- b. Menggunakan metode pengukuran *corporate governance* selain proporsi komisaris independen, seperti lembaga scoring seperti *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dan IICG
- c. Sampel yang dipilih hanya terdiri dari perusahaan properti dan real estat. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi penghindaran pajak di semua sektor.